

10/522

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



NOMOR INDUK : 10/522

NOMOR KLAS. : JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

A S A L : B I T SURAT KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-035/J.A/3/1981.

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

TENTANG :

PENGGANTIAN SEKRETARIS/ANGGOTA TEAM PENILAI PRESTASI KERJA
KEJAKSAAN TINGGI KEJAKSAAN AGUNG R.I.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

MENIMBANG :

- a. Bahwa dengan Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-IV-0234/B/8/1980 tanggal 14 Agustus 1980, telah dipindahkan dan diangkat:
 1. H. BAHARUDDIN HAMZAH, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 66280 NIP. 23000 1974, Inspektur Pembantu Bidang Kejaksaan pada Inspektur Tugas Umum Bidang Pengawasan Umum selaku Sekretaris/Anggota Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I. menjadi Kepala Sub Direktorat PAKEM pada DIT POLKAM Bidang Intelijen.
 2. RAFLIER DJOHANNAS, SH. -Adi Wira Jaksa Nrp. 66221 NIP. 230004256 Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menjadi Inspektur Pembantu Bidang Kejaksaan pada Inspektur Tugas Umum Bidang Pengawasan Umum.
 3. SYARIFUDDIN SIREGAR, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 66271 NIP. 230004114, Kepala Sub Direktorat Evaluasi & Pengkajian Laporan Kegiatan Intelijen pada DIT Administrasi Intelijen Bidang Intelijen selaku anggota TPPK Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I. menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
 4. M. SYAFIANIST RACHMAN, SH. Nindya Wira Jaksa Nr p. 663140 NIP. 230005244, dari jabatan Kepala Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data pada Biro Perencanaan Bidang LPembinaan, menjadi Kepala Sub Direktorat Evaluasi & Pengkajian Laporan Kegiatan Intelijen pada Direktorat Administrasi Intelijen Bidang Intelijen.
- b. Bahwa dengan demikian dipandang perlu mengadakan penggantian Sekretaris dan anggota Personalia Team Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I., sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-028/J.A/4/1978 tanggal 11 April 1978.

MENINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor: 15 tahun 1961, tentang Ketentuan-ketentan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
- 2. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-018/J.A/3/1975 tanggal 1 Maret 1975, tentang Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I.
- 3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-088/J.A/10/1977 tanggal 31 Oktober 1977, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor: KEP-028/J.A/4/1978 tanggal 11 April 1978, tentang Perubahan SUSunan Personalia Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN:

- Pertama : 1. Memberhentikan dengan hormat:
- 1.1. H. BAHARUDDIN HAMZAH, SH. Nindya Wira Jaksa Nrp. 66280 NIP.230001974: Kepala Sub Direktorat PAKEM Bidang Intelijen, selaku Sekretaris Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I.
 - 1.2. SYARIFUDDIN SIREGAR, SH. Nindya Wira Jaksa No. 6271 NIP 230004114 Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, selaku anggota Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I.
2. Mengucapkan terima kasih atas jasa dan karyanya selama bertugas pada Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I.

- Kedua : Mengangkat :
1. RAFLIER DJOHANNAS, SH. Adi Wira Jaksa Nrp. 66221 NIP 230004256 Inspektur Pembantu Bidang Kejaksaan pada Inspektur Tugas Umum Bidang Pengawasan Umum, selaku Sekretaris/Anggota Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I.
 2. M. SYAFIANIST RACHMAN, SH. Nindya Wira Jaksa Nr p. 663140 NIP 230005244 Kepala Sub Direktorat Evaluasi & Pengkajian Laporan Kegiatan Intelijen pada Direktorat Administrasi Intelijen Bidang Intelijen, selaku Anggota Team Penilai Prestasi Kerja Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Agung R.I.

Ketiga : Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Para KARO Keuangan/Kepegawaian/Sekretaris Kejaksaan Agung R.I.
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 MARET 1981.

